



# TESIS

## **Judul:**

ROLE MODEL PENGEMBALIAN KERUGIAN DALAM DELIK  
LINGKUNGAN

## **Disusun oleh:**

MUHAMMAD ARDIRIANSYAH N.S  
NIM. 207202005

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2022

## Pengesahan

Nama : MUHAMMAD ARDIRIANSYAH N.S  
NIM : 207202005  
Program Studi : MAGISTER HUKUM  
Judul Tesis : ROLE MODEL PENGEMBALIAN KERUGIAN DALAM DELIK LINGKUNGAN  
Title : ROLE MODEL OF RETURN OF DAMAGES IN DELIK ENVIRONMENT

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 23-Juli-2022.

### Tim Penguji:

1. H.K. MARTONO, S.H., LL.M., Dr., Prof.
2. FIRMAN WIJAYA, SH
3. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
FIRMAN WIJAYA, SH  
NIK/NIP: 00206004

Jakarta, 23-Juli-2022  
Ketua Program Studi



JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.



## Persetujuan

Nama : MUHAMMAD ARDIRIANSYAH N.S  
NIM : 207202005  
Program Studi : MAGISTER HUKUM  
Judul : ROLE MODEL PENGEMBALIAN KERUGIAN DALAM  
DELIK LINGKUNGAN

Proposal Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 01-Juli-2022

Pembimbing:  
FIRMAN WIJAYA, SH  
NIK/NIP: 00206004

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Firman', is written above a solid horizontal line. The signature is stylized and cursive.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan selalu mengucapkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat doa dan selalu bersyukur penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisanthesis ini dengan judul:

### **ROLE MODEL PENGEMBALIAN KERUGIAN DALAM DELIK LINGKUNGAN**

Penulisan tesis ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan untuk menempuh serta mencapai gelar Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara. Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah mendapatkan banyak pengarahan, petunjuk, bimbingan serta ilmu yang bermanfaat yang tidak temilai harganya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Prof. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU., selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, waktu yang luang, ilmu yang sangat bermanfaat, dan selalu sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Para Dosen Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan tidak ternilai harganya kepada penulis selama penulis menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Seluruh Staf Karyawan bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan serta arahan yang sangat bermanfaat selama perkuliahan, khususnya mba della, mba yosephine, pa widodo.
6. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doanya agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan Magister Hukum dengan lancar dan lulus tepat pada waktunya.
7. Keluarga beserta saudara-saudari penulis terutama adik tercinta Destiana Putri Nurfauziah, S.Ked. dan Aerilyn Belvania saralee yang selalu memberikan dukungan dan masukan serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu.
8. Bella Putri, S.I.Kom. yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu ada untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Seluruh teman-teman kuliah di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yaitu : bang indra, Fakhri, airlangga, Adrian vico, jehfania dan teman-teman yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat serta saling support kepada penulis.

10. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Atas semua jasa, dukungan serta doa yang terbaik kepada penulis. Penulis berdoa agar ilmu yang telah didapat maupun diberikan kepada penulis, mendapatkan imbalan dan balasan yang tida setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhir penulisan kata pengantar ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan, doa serta masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari berbagai kekurangan dan ketidaksempumaan dari tesis ini, untuk itu berbagai keritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini yang sangat bermanfaat dan diharapkan penulis. Semoga tesis yang diselesaikan oleh penulis dapat bermanfaat serta menambah ilmu semua pihak yang membaca tesis ini.

Jakarta, Juli 2021

Penulis

Muhamad Ardiriansyah Nurfauzan S



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kegunaan Penelitian .....	15
E. Kerangka Teoritik .....	16
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK KERUGIAN DALAM DELIK LINGKUNGAN</b> .....	28
A. Teori Lingkungan Hidup .....	28
1. Tentang Lingkungan Hidup .....	29
2. Kedaulatan Lingkungan .....	30
3. Wawasan Lingkungan .....	33
B. Teori Pengawasan .....	36
1. Pengawasan Melekat .....	36
2. Macam-Macam Pengawasan .....	38
3. Pemanfaatan Hasil Pengawasan .....	40
4. Ruang Lingkup Pengawasan .....	40
5. Prinsip Pengawasan .....	41
6. Langkah-Langkah Pengawasan .....	42
C. Teori Perlindungan Hukum .....	43
1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	46
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum .....	48

D. Tindak Pidana .....	50
1. Pengertian Tindak Pidana .....	50
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	55
3. Saksi Pidana dan Pidanaaan .....	57
E. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup	62
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	62
2. Asas <i>Strict Liability</i> dan <i>Vicarious Liability</i> Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup .....	75
F. Tindak Pidana Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3).....	101
<b>BAB III TINJAUAN TENTANG PERBUATAN DUMPING LIMBAH YANG DILAKUKAN OLEH PT. HANDAL INDUSTRI BATA MERAH DAN KONBLOK .....</b>	<b>107</b>
A. Profil PT. Handal Industri Bata Merah Dan Konblok .....	107
B. Perbuatan Dumping Limbah B3 Oleh PT. Handal Industri Bata Merah Dan Konblok .....	109
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU DUMPING LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN).....</b>	<b>116</b>
A. Penegakan Hukum Terpadu Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3	116
B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Lingkungan .....	124
C. Upaya Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Dumping Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) .....	128
D. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan ( <i>Dumping</i> ) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Tanpa Izin.....	148
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>158</b>
A. Kesimpulan .....	158
B. Saran .....	160
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

## ABSTRAK

Nama : Muhamad Ardiriansyah Nurfauzan S  
NIM : 207202005  
Judul : ROLE MODEL PENGEMBALIAN KERUGIAN DALAM DELIK LINGKUNGAN

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau hayati lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pengelolaan limbah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Kerugian Lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat, dimana kerusakan lingkungan hidup berarti masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya. Pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan hidup, dikenal adanya asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan vicarious liability yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, asas *strict liability* pada dasarnya merupakan asas yang terdapat dalam hukum perdata yang kemudian diserap ke dalam hukum pidana dalam hal mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap pelaku dumping limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) adalah melakukan penegakan hukum terpadu dan dalam proses penegakan hukum terpadu berdasarkan MOU (Memorandum Of Understanding) yang dibuat dan disepakati bersama, Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak bisa terlepas dari Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup dan Tim Ahli untuk bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana lingkungan hidup dalam hal ini dumping limbah.

Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Pencemaran Lingkungan  
Pembimbing : Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H

## ABSTRACT

Name : Muhammad Ardiansyah Nur Fauzan S

NIM : 207202005

Title : ROLE MODEL RETURN OF LOSSES IN DELIK MILIEU

Environmental pollution is the entry or inclusion of living things, energy substances and/or environmental bio-rays by human activities so that they exceed the predetermined environmental quality standards. Waste management is regulated in Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste. Environmental Loss is a loss arising from pollution and/or environmental damage that is not private property rights, where environmental damage means the entry or inclusion of living things, substances, energy, and/or other components into the environment, the Environment is the unity of space with all objects, power, circumstances, and living things, including humans, and their behavior, which affects the survival and well-being of man and other living beings and can affect his life. Environmental criminal liability, known as the principle of strict liability and vicarious liability which is regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, the principle of strict liability is basically a principle contained in civil law which is then absorbed into criminal law in terms of corporate criminal liability. 1. Criminal law enforcement carried out by the Police against perpetrators of dumping B3 waste (Hazardous and Toxic Materials) is to carry out integrated law enforcement and in an integrated law enforcement process based on the MOU (Memorandum of Understanding) made and mutually agreed upon, the National Police of the Republic of Indonesia cannot be separated from the Investigator of Civil Service Officials (PPNS) of the environment and the Expert Team to cooperate in uncovering environmental crimes in terms of its waste dumping.

Keywords : Environment, Hazardous and Toxic Waste, Environmental Protection and Management (PPLH), Environmental Pollution

Supervisor : Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H

## DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	adalah	Analisis Dampak Lingkungan
B3	adalah	Bahan Beracun Dan Berbahaya
Bareskrim	adalah	Badan Reserse Kriminal
BPLHD	adalah	Badan Pengelola Lingkungan Hidup
BPMKL	adalah	Balai Pengujian Mutu Konstruksi Dan Lingkungan
CV	adalah	Persekutuan Komiditer
DAS	adalah	Daerah Aliran Sungai
Ditpidter	adalah	Direktorat Tindak Pidaqna Tertentu
DPR	adalah	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	adalah	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Fa	adalah	Firma
HAM	adalah	Hak Asasi Manusia
HIBK	adalah	Handal Industri Bata Merah Dan Konblok
Inpres	adalah	Intruksi Presiden
Jo	adalah	<i>Juncto</i>
JPU	adalah	Jaksa Penuntut Umum
kabareskrim	adalah	Kepala Badan Reserse Kriminal
KLH	adalah	Kementerian Lingkungan Hidup
KUHAP	adalah	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHP	adalah	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LH	adalah	Lingkungan Hidup
MENLHK	adalah	Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
MOU	adalah	<i>Memorandum Of Understanding</i>
NRP	adalah	Nomor Register Pokok
Permen	adalah	Peraturan Menteri
Permen LH	adalah	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
PLB	adalah	Pusat Logistik Berikat
Polri	adalah	Kepolisian Negara Republik Ndongesia
PPNS	adalah	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PPNS LH	adalah	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup
PT	adalah	Perseroan Terbatas
RI	adalah	Republik Ndongesia
SDM	adalah	Sumber Daya Manusia
SETJEN	adalah	Sekretariat Jenderal
SPDP	adalah	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
Subbagopsna	adalah	Subbagian Operasi
Subbagrenmin	adalah	Subbagian Perencanaan Dan Administrasi
Subdirektorat	adalah	Subbagian Direktorat
Tipiter	adalah	Tindak Pidana Tertentu

TKP	adalah	Tempat Kejadian Perkara
UU	adalah	Undang-Undang
UUD	adalah	Undang-Undang Dasar
UUPLH	adalah	Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Wadir	adalah	Wakil Direktir
Waskat	adalah	Pengawasan Melekat
Wasleg	adalah	Pengawasan Legislative
Wasmas	adalah	Pengawasan Masyarakat
Wasnal	adalah	Pengawasan Fungsional